



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2017 /PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 07, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 07, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 22 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2014, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 218/35/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama tiga bulan dalam keadaan baik, lalu suami pergi dan datang

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari saat hamil 7 bulan, kemudian pergi dan pulang kembali hingga Mei 2017, sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus tahun 2017, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Suami kurang bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin;
 - 4.2. Suami suka datang dan pergi ke rumah sesuka hatinya;
 - 4.3. Tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada bulan Mei 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua dengan alamat Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama enam bulan hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Desember 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan sebagai berikut: “Nama Tergugat yang lengkap dan benar adalah TERGUGAT, dan Pada point 4, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014”;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun tidak benar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena setiap kali pergi dari rumah Tergugat selalu pamit kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar telah terjadi ketidakharmonisan antara Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2014, walaupun terjadi pertengkaran hanya pertengkaran kecil. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab secara lahir dan bathin, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat datang dan pergi dari rumah sesuka hati, yang benar setiap kali Tergugat keluar rumah selalu pamit atau memberi tahu Penggugat;
- Bahwa tidak benar tidak ada kecocokan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah orang tua Penggugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat tidak mau

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak pindah dan tinggal di tempat yang agak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, karena pada Agustus 2017 Tergugat masih pulang ke rumah dan masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat. Lalu setelah itu Tergugat pergi lagi, dan pada bulan September 2017 Tergugat kembali lagi ke rumah, namun Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat kembali, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak September 2017;
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak serta tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan membantah jawaban Tergugat perihal ikut campurnya orang tua Penggugat, Penggugat menyatakan tidak benar orang tua Penggugat turut ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan juga tidak benar Penggugat tidak mau diajak mandiri dan pindah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak pulang sama sekali ke rumah kediaman bersama sejak bulan September 2017;

Bahwa, menanggapi replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 218/35/IV/2014, tanggal 21 April 2014, yang telah *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 07, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan sibuk bekerja, tetapi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sesuka hati pergi dan pulang tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 07, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, serta dari cerita tetangga Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran bahkan sering terdengar pintu rumah dibanting;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat pergi dan pulang sesuka hati dengan alasan bekerja, tetapi Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah pisah rumah, saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab secara lahir dan bathin;
 - Bahwa Tergugat bekerja ikut dengan saksi di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, akibatnya Tergugat memang jarang pulang karena jaraknya jauh;
 - Bahwa sebagai paman, saksi selalu menanyakan kepada Tergugat perihal rumah tangganya dan selalu dijawab Tergugat tidak ada masalah dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 04, RW 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017, komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bagus, mereka terlibat pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah karena bekerja jauh, dan Penggugat menduga Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak bulan September 2017;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi, setiap kali Tergugat pulang untuk menjumpai Penggugat dan menengok anak, Tergugat selalu ditolak Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Desember 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana terhadap dalil ini, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Suami kurang bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin;
2. Suami suka datang dan pergi ke rumah sesuka hatinya;
3. Tidak ada kecocokan dalam prinsip hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2015, yang puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2017. Namun demikian Tergugat membantah perihal penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2014;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2017;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi karena sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat. Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan sibuk bekerja, tetapi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sesuka hati pergi dan pulang tanpa

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, serta dari cerita tetangga Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran bahkan sering terdengar pintu rumah dibanting. Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat pergi dan pulang sesuka hati dengan alasan bekerja, tetapi Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja kebutuhan keluarga sehari-hari. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum berpisah, pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah pisah rumah, saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui pisah rumahnya saja, namun hal tersebut bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terkadang sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya, namun akibatnya diketahui orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Dan sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak tiga bulan yang lalu. Menurut cerita Tergugat, Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab secara lahir dan bathin. Tergugat bekerja ikut dengan saksi di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, akibatnya Tergugat memang jarang pulang karena jaraknya jauh. Pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017, komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bagus, berdasar cerita dari Penggugat mereka terlibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang berada di rumah karena bekerja jauh, dan Penggugat menduga Tergugat telah memiliki wanita idaman lain. Tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak bulan September 2017. Sejak berpisah, komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi, setiap kali Tergugat pulang untuk menjumpai Penggugat dan menengok anak, Tergugat selalu ditolak Penggugat. Pihak keluarga dan perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi Tergugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Tergugat hanya mengetahui pisah rumahnya saja, namun hal tersebut bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terkadang sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya, namun akibatnya diketahui orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat berfokus kepada upaya membuktikan awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2014 disebabkan: suami kurang bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin, suami suka datang dan pergi ke rumah sesuka hatinya dan sudah tidak ada kecocokan prinsip hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015, yang disebabkan orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak mau diajak pindah tempat kediaman yang agak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui persis awal mulanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dan bantahan masing-masing;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang telah dibenarkan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung setidaknya telah terjadi sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian Penggugat, terungkap bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang ada di rumah kediaman bersama, dikarenakan Tergugat bekerja jauh dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian Tergugat, tidak ada satupun saksi yang menerangkan secara jelas dan terang perihal campur tangan orang tua Pengugat dan ketidak mauan Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Pengugat;

Menimbang, meskipun alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya Penggugat yang dapat memperkuat dalilnya, namun sepatutnya penyebab sebuah persoalan rumah tangga tidak dilihat dari salah satu pihak saja, karena pemicu timbulnya persoalan dalam rumah tangga Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sama-sama punya andil menciptakan kondisi rumah tangga yang tidak stabil, sehingga tidak layak dicari siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2017;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ تَرَاهُ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ تَرَاهُ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ تَرَاهُ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mudharat* itu adalah penderitaan batin yang berkepanjangan, yang berdampak terhadap kondisi psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 16 dari 19 hal.



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah berupaya keras menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;*

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud manakala terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama tinggal dalam satu tempat tinggal. Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istri meninggalkan salah satu pihak atau tidak satu tempat tinggal, maka hal ini akan berdampak tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, alih-alih maksud berpisah adalah mendinginkan suasana, yang terjadi adalah tambah memperburuk komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi demikian menunjukkan sulitnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disatukan kembali karena ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, 13 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.**,

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa, 20 Februari 2018** M bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1439** H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sengeti

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)